

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**NOMOR: 038 /HK.01.01/K.SB-06/5/2024**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 033/RT.02/BA.Plano/SB-06/05/2024, tanggal 6 Mei Tahun 2024 yang memutuskan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Perbawaslu 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KESATU :** Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KETIGA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
  2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
  1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
  2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua bertugas,
  1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
  2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi

pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**KEEMPAT**

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Libuk Sikaping  
Pada tanggal : 06 Mei 2024



**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

**SUSUNAN**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**  
**DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

| NO         | NAMA                       | JABATAN                                              | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM              |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1          | 2                          | 3                                                    | 4                                   |
| <b>I</b>   | <b>PENGARAH</b>            |                                                      |                                     |
| 1          | RINI JUITA, MA             | KETUA BAWASLU KABUPATEN<br>PASAMAN                   | (PENGARAH)<br>KOORDINATOR           |
| 2          | LUMBAN TORI, S.E.I         | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN<br>PASAMAN                 | PENGARAH                            |
| 3          | LUMBAN TORI, S.E.I         | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN<br>PASAMAN                 | PENGARAH                            |
| <b>II</b>  | <b>PENANGGUNG JAWAB</b>    |                                                      |                                     |
| 4          | ZAINI AFANDI, S.KOM        | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN<br>PASAMAN                 | PENANGGUNG<br>JAWAB<br>(EX OFFICIO) |
| <b>III</b> | <b>SEKRETARIS PENGARAH</b> |                                                      |                                     |
| 5          | AL IKHWAN, SH              | KOORDINATOR SEKRETARIAT<br>BAWASLU KABUPATEN PASAMAN | SEKRETARIS<br>PENGARAH              |
| <b>IV</b>  | <b>KETUA</b>               |                                                      |                                     |
| 6          | MARDIYANTO, SH             | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN        | KETUA                               |
| <b>V</b>   | <b>SEKRETARIS</b>          |                                                      |                                     |
| 7          | GITA MUSTIKA, SE           | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN        | SEKRETARIS                          |
| <b>VI</b>  | <b>ANGGOTA</b>             |                                                      |                                     |
| 8          | SUSI NOFENTI, SE           | BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN<br>PASAMAN               | ANGGOTA                             |
| 9          | MUHAMMAD ARIF, S.Pd        | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN        | ANGGOTA                             |
| 10         | NOVIA NANDA, SE            | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN        | ANGGOTA                             |
| 11         | RIDHO NUGRAHA P, S.Pd      | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN        | ANGGOTA                             |
| 12         | INDRA SAPUTRA, S.TP        | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN        | ANGGOTA                             |

|    |                      |                                               |         |
|----|----------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 13 | ELMA PEBRIANTI, S.Pd | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN | ANGGOTA |
| 14 | ANDRI FIRDAUS, SH    | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN | ANGGOTA |
| 15 | WINDA, S.E           | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN | ANGGOTA |
| 16 | ROMARIO, S.Pd        | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN | ANGGOTA |
| 17 | RONI AFDHAL, S.Pd    | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN | ANGGOTA |

Ditetapkan : di Libuk Sikaping  
Pada tanggal : 06 Mei 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
KETUA,**



**RINI JUITA, MA**